

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. HRHB. HABONARAN PANGGABEAN BIN H AGUS HERMAN PANGGABEAN**, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ciketing, (dikenal dengan rumah milik Bapak H. Ucok), RT. 004, RW. 006, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Drs. H. ATR. OLOAN PANGGABEAN BIN H. AGUS HERMAN PANGGABEAN**, lahir di Jakarta, tanggal 30 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Bangun Nusa, No. 15, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. Hj. YULIANA DEWI BINTI YAYAN SOFYAN**, lahir di Aceh, tanggal 3 September 1955, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Nyalindung, RT. 003, RW. 004, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III memberikan kuasa kepada Bilher Situmorang, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "Bilher Situmorang, S.H. & Partners, beralamat Kantor di Jl. Perjuangan, No. 10, Prima Harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, alamat elektronik *bilhersitumotang.partnets@gmail.com*. yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0584/Adv/III/2025, tanggal 05 Maret 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding;**

lawan

NAHUM I SUPRIATNA BIN YUSUP ISKANDAR, lahir di Tasikmalaya, tanggal 22 September 1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kp. Ciketing, No. 17, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Erwin, S.H. dan kawan, para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Erwan & Erwin Twins Advocates, beralamat di Perumahan Bekasi Jaya Indah, Jl. Irigasi Tertia III, Blok B. 13, No. 7, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dengan alamat elektronik *erwanerwin@gmail.com* yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK-LOEETA/III/2025, tanggal 19 Maret 2025 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0685/Adv/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 24 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris, No. 0298/Pdt.P/2022/PA.Bks., tertanggal 4 Juli 2022 pada Pengadilan Agama Bekasi, Kelas I A tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini yang diperhitungkan sejumlah Rp1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan para Tergugat serta Turut Tergugat/para Pembanding yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 April 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada pokoknya para Pembanding

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan memutus:

1. Menerima Memori Banding dan Pemohon Banding dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks;
3. Menyatakan permohonan pembatalan Penetapan Ahli Waris tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris No. 0298/Pdt.P/2022/PA.Bks, pada tanggal 04 Juli 2022, tetap sah dan berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa atas permohonan banding dan memori banding para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada pokoknya Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menguatkan dan sependapat dengan putusan *Judex Factie*, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak, atau Menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalil-dalil keberatan di dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima/mengabulkan dan serta menyatakan beralasan hukum terhadap dalil-dalil pembelaan/bantahan di dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Banding Para Pembanding Semula PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 25 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 25 Februari 2025;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Mei 2025 dan para Pembanding ataupun kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 Maret 2025 dan Terbanding ataupun kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 28 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juni 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 138/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, oleh karena itu para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding tertanggal 05 Mei 2025 atau hari ke 9 (sembilan) sejak putusan tersebut diucapkan yang dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukumnya, para Tergugat serta Turut Tergugat/para Pembanding dan Kuasa Hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0584/Adv/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 dalam beracara di tingkat banding, para Pembanding memberikan kuasa kepada Bilher Situmorang, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Pengacara “Bilher Situmorang, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Perjuangan, No. 10, Prima Harapan Regency, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, domisili elektronik pada e-mail *bilhersitumotang.partnets@gmail.com*. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-LOEETA/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0685/Adv/III/2025 dalam beracara di tingkat banding, Terbanding memberi kuasa kepada Dede Erwin, S.H. dan kawan, para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Erwan & Erwin Twins Advocates, beralamat kantor di Perumahan Bekasi Jaya Indah, Jl. Irigasi Tertial III, Blok B. 13, No. 7, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, domisili elektronik pada alamat e-mail *erwanerwin@gmail.com*. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan, bahkan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah menunjuk H. Deddy Juniawan, S.H. sebagai Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP), kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yaitu eksepsi gugatan prematur, eksepsi kewenangan absolut, eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Terbanding dalam repliknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menolak eksepsi tersebut karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan eksepsi para Pembanding, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 25 November 2024 Miladiyah,

bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi absolut tersebut dengan menjatuhkan putusan sela sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR, oleh karena itu perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dituntut baik oleh Penggugat seperti tuntutan provisi dan permohonan sita, maupun tuntutan Tergugat seperti eksepsi ataupun gugatan rekonvensi adalah tuntutan-tuntutan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR ayat (2) yang menyatakan bahwa **"Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan"**;

Menimbang, bahwa jika dilihat materi eksepsi para Pembanding lainnya, ternyata eksepsi para Pembanding tersebut bukan eksepsi tentang kewenangan tetapi eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR, dengan demikian eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi para Pembanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pembatalan Penetapan Ahli Waris oleh Terbanding dengan alasan ada ahli waris lain yang belum dimasukkan dalam penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Pemanding pada pokoknya menolak terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding, karena Terbanding adalah bukan seorang anak dari pernikahan kedua orang tuanya, dimana Terbanding adalah seorang anak Ibu Kandung Para Terbanding dan Turut Terbanding yang dilakukan tidak secara resmi atau tidak tercatat di KUA dengan Ayah Kandung Terbanding. Terbanding bukan saudara seayah dan seibu dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding. Terbanding bukan ahli waris dari pernikahan Hj. Siti Atikah Alias HR. Siti Atikah Alias HRS Atikah Panggabean Alias Siti Atikah, dengan H. Agus Herman Panggabean, karena Terbanding statusnya hanya sebagai anak tiri H. Agus Herman Panggabean (*vide*: putusan Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks halaman 69-70);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Pemanding III adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah, namun dalam Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0298/Pdt.P/2022/PA.Bks tanggal 4 Juli 2022, Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Pemanding III tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai penetapan tersebut kurang pihak dan cacat hukum, sehingga gugatan pembatalan penetapan ahli waris dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan

pembatalan penetapan ahli waris tersebut dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding menunjukkan Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah sebelum menikah dengan H. Agus Herman Panggabean adalah janda yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Hj. Yuliana Dewi Binti Yayan Sofyan dan Nahum I Supriatna Bin Yusup Iskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah tersebut dari hasil perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 64 undang-undang tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut undang-undang yang lama adalah sah. Oleh karena itu, Hj. Yuliana Dewi dan Nahum I Supriatna adalah anak sah dan ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 disebutkan sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah menikah pertama kali

dengan seorang laki-laki bernama Yayan Sofyan kemudian mempunyai seorang anak bernama Hj. Yuliana Dewi binti Yayan Sofyan (Pemanding III), kemudian pada tahun 1956 almarhumah Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah menikah lagi dengan Yusuf Iskandar dan mempunyai seorang anak yang bernama Nahum I Supriatna bin Yusuf Iskandar (Terbanding), selanjutnya pada tanggal 13 April 1960 almarhumah Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah menikah lagi dengan H. Agus Herman Panggabean di KUA Kecamatan Salemba, Jakarta Pusat dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu H. Ridwan Hasian Baginda Habonaran Panggabean (Pemanding I), AP. Hamonangan Panggabean (meninggal tanggal 28 Juni 1985) dan Drs. H. ATR. Oloan Panggabean (Pemanding II);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 1995 H. Agus Herman Panggabean meninggal dunia, maka berdasarkan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris H. Agus Herman Panggabean adalah;

1. Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah (istri);
2. H. Ridwan Hasian Baginda Habonaran Panggabean (anak kandung laki-laki);
3. Drs. H. ATR. Oloan Panggabean (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka ahli warisnya adalah:

1. Hj. Yuliana Dewi binti Yayan Sofyan (anak kandung perempuan);
2. Nahum I Supriatna bin Yusuf Iskandar (anak kandung laki-laki);
3. H. Ridwan Hasian Baginda Habonaran Panggabean bin H. Agus Herman Panggabean (anak kandung laki-laki);
4. Drs. H. ATR. Oloan Panggabean bin H. Agus Herman Panggabean (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0298/Pdt.P/2022/PA.Bks tanggal 4 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriyah tidak memasukkan Hj. Yuliana Dewi binti Yayan Sofyan (Pembanding III) dan Nahum I Supriatna bin Yusuf Iskandar (Terbanding) sebagai ahli waris Hj. Siti Atikah alias HT. Siti Atikah alias HRS. Atikah Panggabean alias HR. Siti Atikah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat kurang pihak ahli waris, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0298/Pdt.P/2022/PA.Bks tanggal 4 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriyah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengoreksi penulisan dan pengkodean nomor perkara 2235/Pdt.P/2024/PA.Bks serta komposisi amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Penulisan Nomor Perkara

Menimbang, bahwa penting untuk memahami perbedaan mendasar antara permohonan dan gugatan:

- **Permohonan (Perkara Voluntair)** itu hanya melibatkan **satu pihak** (pemohon) dan tidak ada pihak lawan atau sengketa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan **penetapan** atau ketetapan dari pengadilan yang bersifat deklaratif (menyatakan atau mengesahkan suatu keadaan hukum) dan produk hukumnya adalah **penetapan** yang pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- **Gugatan (Perkara Kontensiosa)** itu melibatkan **dua pihak atau lebih** (penggugat dan tergugat) yang memiliki sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa dan mendapatkan **putusan** dari pengadilan yang bersifat condemnatoir (menghukum atau

memerintahkan pihak lain) dan produk hukumnya adalah **putusan** yang dapat diajukan upaya hukum biasa (banding, kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) jika pihak yang bersengketa tidak puas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Terbanding adalah perkara gugatan yang melibatkan **dua pihak atau lebih** (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat) yang memiliki sengketa sehingga pengkodean nomor perkara seharusnya 2235/Pdt.**G**/2024/PA.Bks bukan 2235/Pdt.**P**/2024/PA.Bks;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan penulisan nomor perkara dalam putusan *a quo* yaitu putusan nomor 2235/Pdt.**P**/2024/PA.Bks dan dibandingkan dengan penulisan nomor perkara dalam duduk perkara yaitu 2235/Pdt.**G**/2024/PA.Bks, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengkodean nomor perkara dalam judul putusan adalah termasuk dalam kategori kesalahan pengetikan/typing error yang dapat dimaklumi;

Penulisan Komposisi Amar Putusan

Menimbang, bahwa dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyusun komposisi amar putusan dengan menetapkan pembebanan biaya perkara dalam subjudul "DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang meletakkan pembebanan biaya perkara pada subjudul Dalam Eksepsi Dan Dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengadilan akan menetapkan biaya perkara secara keseluruhan setelah seluruh pemeriksaan, baik eksepsi maupun pokok perkara selesai dan putusan akhir dijatuhkan. Artinya, biaya perkara tidak dipecah menjadi biaya untuk pemeriksaan eksepsi dan biaya untuk pemeriksaan pokok perkara secara terpisah dalam amar putusan. Penetapan biaya perkara selalu dilakukan dalam satu amar putusan akhir yang mencakup seluruh biaya yang timbul sepanjang proses persidangan, baik itu karena eksepsi dikabulkan (sehingga perkara berhenti), atau eksepsi

ditolak dan pemeriksaan berlanjut sampai putusan pokok perkara, kecuali jika ada rekonvensi dari Tergugat, maka pembebanan biaya perkara perlu dimuat dalam subjudul dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki penulisan komposisi amar putusan tingkat pertama sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2235/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 0298/Pdt.P/2022/PA.Bks, tertanggal 4 Juli 2022 pada Pengadilan Agama Bekasi, Kelas I.A tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

